

FIKIH PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA DI ERA PERDAGANGAN BEBAS

Abdulahanaa

Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstract:

In the eyes of Islamic law (fikih) the future of child education require to get the special attention. Children is inclusive of faction's man that straw from all aspect. Therefore, protection and construction passed to exceed the protection to adult. Law sanction given to one who conduct the badness to child at era of free trade have to be adapted for a modus character act the criminal expanding, so that earn effective prevent the disservice of future of child education. When needed law sanction given by earn the heavy penalization, considering weak children condition, so that ought to more protected

In principle in Islamic law (fikih) have been arranged by a special law for children, good concerning penalization which is passed to arsonist to child, and also penalization given to naughty child. Principal specialty punish for child is for the shake of taking care of education future and its prosperity as heir of responsibility of religion router, nation and state. Any conducted by children basically not yet been incured by the burden punish.

Kata Kunci : Perlindungan anak, fikih, era perdagangan bebas

PENDAHULUAN

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara terbuka pada program kriminal, seperti; kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak, untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil, hingga pembunuhan. Modus kejahatan terhadap anak di era perdagangan bebas cenderung mengalami peningkatan. Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang kontra produktif terhadap masa depan pendidikan anak, oleh karena itu lahirnya undang-undang perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk mengarahkan masa depan pendidikan anak.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh (negatif) era perdagangan bebas dan dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak, yang pada gilirannya berdampak buruk pula pada masa depan pendidikan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya

sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung sekaligus tempat mendapatkan pendidikan agar masa depan anak dapat terjamin.¹

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Eksistensi pendidikan anak perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Di tangan anak-anak bertumpu harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama di hari esok yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran hukum, formal dan non formal, harus turut mempertimbangkan ketercapaian masa pendidikan anak yang lebih maju baik dari aspek moral, spiritual, intelektual, maupun skill.

Perkembangan pemikiran pemahaman umat Islam bergeser dari legalistic-formal kepada substantifistik-moral yang memberi kesempatan untuk memahami suatu teks agama secara *polyinterpretable*. Islam dikemas bukan berdasarkan hitam putih, tetapi Islam dikemas sejalan dengan modernisasi dan *adabtable* terhadap kemajuan.² Hal ini merupakan jalan untuk dilakukannya perbaikan prangkat aturan-aturan pendidikan dan perlindungan bagi anak, di mana di era perdagangan bebas dewasa ini ada kecenderungan munculnya modus-modus baru kejahatan terhadap anak.

Para pakar hukum Islam telah membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang dapat dijadikan tatanan dalam kehidupan modern. Para pakar hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu, dan hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran pemikiran melalui ijtihad.³ Melalui ijtihad, piranti perlindungan anak dapat dikembangkan sesuai dengan era globalisasi perdagangan, baik yang akan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan maupun fikih.

H.A.R.Gibb dalam bukunya *Muhammadanism, An Historical Survey*, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin⁴ bahwa hukum Islam memiliki jangkauan paling

1 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas* (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 122

2 Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000) h.148-149

3 Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) h. 59

4 Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991) h.,58

jauh dan alat yang efektif dalam membentuk tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat Islam. Keluasan jangkauan hukum Islam ini menjadi potensi besar untuk dilahirkannya fikih pendidikan dan perlindungan anak yang *adabtable* dengan kemajuan zaman, sehingga kepentingan pengembangan intelektual, moral, dan spiritual anak dapat terakomodir dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.

Bahkan Hoking, pakar hukum non-muslim dari Harvard University mengatakan bahwa sebenarnya dalam sistem hukum Islam itu sendiri terdapat kesiapan dan modal untuk berkembang dari dalam, tanpa memerlukan faktor-faktor dari luar dan saya berkeyakinan bahwa hukum Islam mempunyai teori secara lengkap dan teori-teori yang menjadi syarat untuk disebut sebagai sistem hukum.⁵ Pengakuan ini, seharusnya memotivasi umat Islam Indonesia, khususnya kaum intelek untuk lebih percaya diri membangun sistem pendidikan anak yang memiliki hubungan fungsional integralistik dengan sistem hukum perlindungan anak, sehingga nuansa moral agama dan kepribadian bangsa dapat menyatu memperkokoh pencapaian program pendidikan anak yang lebih cerah di masa depan.

Di samping fikih global, di Indonesia telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi masa depan pendidikan anak. Antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan sebagainya. Dalam tulisan ini akan dilakukan analisis korelatif antara masa depan pendidikan anak dengan fikih perlindungan anak di Indonesia.

PEMBAHASAN

Diskursus tentang masa depan pendidikan anak dalam korelasinya dengan fikih perlindungan anak mencakup pengertian yang sangat luas, namun dalam tulisan ini hanya membahas dua permasalahan sebagaimana yang dikemukakan pada uraian berikut:

A. Pendidikan dan Perlindungan Anak Perspektif Fikih.

Syariat Islam merupakan piranti perlindungan anak dari tindak eksploitasi. Hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan masa depan pendidikan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip "*Shalih li Kulli Zaman wa Makan*" dan prinsip "*al-Hukmu Yaduuru ma'al Illati Wujudan wa 'Adaman*" menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini (era perdagangan bebas), agar sistem pendidikan yang digagas atau yang sedang dijalankan relevan dengan sistem perlindungan hukum yang diberikan kepada anak.

Nilai transendental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlunya kerja

⁵ Abdul Manan,...h., 65

sama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasi kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.

Antisipasi normatif hukum Islam urgen dilakukan, karena tindak kekerasan terhadap anak pada era perdagangan bebas banyak diwarnai aksi perlakuan sadis, tidak berprilaku kemanusiaan, atau tidak lagi ada rasa kasih sayang pada diri pelaku, sehingga tindakan-tindakan tersebut akan merugikan masa depan pendidikan anak. Padahal Rasulullah Saw menekankan perlunya kasih sayang dan saling menghargai di antara sesama, sebagai mana hadis riwayat Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا 6

Artinya:

Dari Anas bin Malik menuturkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “tidak termasuk golongan umatku mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua.”

Mahmud Mahdi al-Istanbuli menegaskan, bahwa hati yang kosong dari rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak, pertanda hati tersebut kasar dan keras. Perlakuan dari hati yang kasar dan keras hanya akan menyebabkan anak-anak tumbuh dalam kubangan kebodohan dan kemalangan, karena memang sudah menjadi tabiat anak-anak sejak mereka dilahirkan selalu membutuhkan bimbingan, arahan, perhatian, dan asuhan.⁷

Orang tua seharusnya menyayangi anaknya dengan segala prilaku, pemberian, termasuk dalam memerintahkan anaknya. Suatu perintah harus dilandasi kasih sayang, bukan amarah, kebencian, sehingga cenderung bersifat eksploitatif. Begitu juga sebaliknya, anak seharusnya menghormati orang tuanya dengan ketulus-ikhlasan, bukan keterpaksaan.

Jika benar orang tua mencurahkan kasih sayangnya, maka ia tidak mungkin memaksa anaknya melakukan sesuatu, apalagi hal itu bertentangan dengan kemaslahatan dirinya dan merugikan masa depan pendidikannya. Begitu juga sebaliknya, anak tidak akan mudah menentang orang tua, jika ia benar-benar ingin memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Kedurhakaan anak atau orang tua tidak akan terjadi dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang timbal balik. Keluarga itu akan bahagia sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21.⁸

6 Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthiy, *Sunan al-Nasa'iy bi Syarh Jalaluddin al-Suyuthiy*, (Jili 4, Juz 7, t.c.; Beirut: Dar al-Jiil, t.th) h., 311

7 Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Nisa' Haula al-Rasul*, Diterjemah oleh Ahmad Sarbaini dengan Judul, *Istri-Istri dan Putri-Putri Rasulullah Saw serta Peranan Beliau terhadap Mereka* (Cet.II; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003) h.,231

8 Faqihuddin Abdul Kodir dkk., *Fikih Anti Trafiking* (Cet. I; Cirebon: Fahmina Institute, 2006) h., 100-101

Seorang anak tidak boleh dipekerjakan di luar batas kemampuannya. Sebagai contoh Nia (15 tahun) diajak tetangganya bekerja di kota Bandung, orang tuanya mengizinkannya pergi dengan harapan dapat membantu ekonomi keluarga. Akan tetapi, Nia dipekerjakan di pabrik tekstil dengan beban kerja yang sangat berat. Ia bekerja dari pukul 7 sampai pukul 5 sore dan gajinya ditahan selama 10 bulan agar Nia tidak lari dari perusahaan.⁹ Dalam kasus seperti ini tentunya akan mengabaikan terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi anak.

Dalam pandangan fikih, kasus ini merupakan pelanggaran dan kezaliman yang berakibat buruk pada kehidupan kemanusiaan. Pihak orang tua telah mengabaikan pendidikan dan keselamatan anaknya, karena anaknya bekerja di luar kemampuannya sebagai anak-anak. Tetangga yang mengantar anak itu juga terlibat sebagai orang yang membukakan jalan terjadinya kezaliman. Tetapi yang paling besar kesalahannya adalah majikan yang mempekerjakan anak itu. Ia menahan gajinya dan memberikan beban kerja lebih dari jam kerja tanpa istirahat. Dasar pertimbangannya adalah bahwa dalam Islam dilarang melakukan kezaliman baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.¹⁰ Dalam hadis Qudsi disebutkan:

عَنْ أَبِي دُرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِيَّيَّ حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَالُمُوا¹¹

Artinya:

Dari Abi Durr, ia berkata, Rasulullah Saw menyampaikan hadis dari Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi; “Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku, dan terhadap hambaku, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain .” (HR. Muslim)

Majikan dilarang menahan upah buruh tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ¹²

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad Saw bersabda; “Allah berfirman, tiga kelompok yang di hari kiamat nanti akan menjadi musuh besar Saya, yaitu: 1) orang yang telah mengadakan perjanjian setia kepadaku kemudian merusaknya, 2) orang yang

9 Faqihuddin Abdul Kodir, ...100-101

10 Faqihuddin Abdul Kodir, ...h., 100-101

11 Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, (Juz 4, t.c.; Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992 M.- 1413 H.) h., 132

12 Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy (*Shahih al-Bukhari*, Juz 4, t.c.; Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.) h. 109

menjual orang merdeka, 3) orang yang tidak memberikan upah pada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya.

Contoh kasus lain, Sudira (umur 67 tahun) sudah yang keempat kalinya menawarkan setiap anak yang dilahirkan istrinya kepada siapapun yang mau mengadopsinya. Mulai dari anak pertama sampai anak yang keempat, ia serahkan kepada orang lain dengan imbalan satu sampai tiga juta rupiah. Ia merasa tidak sanggup menghidupi anak dan Istrinya dari pekerjaan sebagai tukang becak di Jawa Barat. Ketika ditangkap dan ditanya, ia menjawab, terpaksa memberikan anak itu karena kemiskinan yang melilitnya. Ia tidak bermaksud menjual anak, tetapi mengamanatkan kepada orang yang sanggup memberi nafkah dan mendidiknya. Tetapi anehnya, ia tidak mempedulikan ke mana anak itu dibawa, oleh siapa, di mana dan dengan siapa ia hidup. 13

Dalam pandangan fikih, anak adalah karunia sekaligus amanah. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga dan mendidiknya dengan baik. Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi. Dalam QS. al-An'am: 151, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.

Ayat ini menegaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa depan pendidikan anak, dengan menjualnya karena kekurangan biaya (ekonomi). Kata “membunuh” dalam ayat di atas, tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram.¹⁴ Dalam ayat lain Allah Swt memberikan wasiat agar setiap orang berpikir serius dan mempersiapkan anak-anaknya agar di kemudian hari tidak menjadi orang yang lemah dan hina. QS. al-Nisa': 9:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

13 Faqihuddin Abdul Kodir..., h.243

14 Faqihuddin Abdul Kodir..., h. 244

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Abdurrahman bin Muhammad, sorang mufti Hadhramiyah, menyatakan; tidak boleh menjual anak dengan alasan demi mencukupi kebutuhan mereka, karena memperdagangkan orang merdeka hukumnya haram.¹⁵ Kasus perdagangan anak di era perdagangan bebas merupakan fenomena gunung es, kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum jumlahnya mengalami peningkatan, sementara kasus yang belum terungkap diperkirakan jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh cara kerja pelaku kejahatan ini terorganisir dengan baik melalui jaringan kerja sama internasional.

Menurut Muhammad Khatib al-Syarbini, ayah tidak boleh mengajari pekerjaan yang justru menghinakan anaknya. Dan tidak boleh bagi orang tua mengajari anaknya pekerjaan yang buruk, demi menjaga kemaslahatan anak. Wajib bagi orang tua, kakek, dan wali mendidik dan mengajari anak-anaknya, bila anak tidak memiliki harta, maka biaya pendidikannya dibebankan kepada orang yang yang wajib menafkahnya.¹⁶

Jika yang diperdagangkan adalah anak maka dosanya lebih besar dibanding orang dewasa, sebab menelantarkan mereka dari kesempatan untuk memperoleh hak pendidikan dan perlindungan. Perdagangan anak juga berakibat pada problem psikologis dan sosial. Yaitu, menjauhkan anak dari kasih sayang orang tuanya sendiri secara paksa. Tindakan ini merupakan sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Sebagaimana yang yang disebutkan dalam hadis.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ¹⁷

Artinya:

Dari Abi Ayyub, ia berkata saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang memisahkan orang tua dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang yang dikasihinya di hari kiamat kelak.”

¹⁵ Abdurrahman bin Muhammad, *Bugyah al-Mustarsyidin*, (t.c.; Beirut: Dar al-Fikr, t.th) h., 243

¹⁶ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* (Juz 3, t.c.;Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) h., 458

¹⁷Muslim..., h. 1204

Dari sini jelas, memperdagangkan anak dengan alasan apapun haram hukumnya, baik oleh orang tuanya sendiri maupun orang lain, paling tidak dengan dua pertimbangan. *Pertama*, karena pada dasarnya memperdagangkan manusia itu haram. *Kedua*, lebih dari itu karena anak masih berada pada usia perlindungan dan belum memiliki pola pikir kedewasaan, sehingga memiliki kerentanan sangat tinggi untuk dieksploitasi di luar kepentingan dirinya. Ia justru seharusnya memperoleh hak-hak yang membuatnya bisa tumbuh sebagai manusia utuh, kemudian menjadi dewasa, berpendidikan dan bertanggung jawab. Hal ini adalah tugas dan kewajiban orang-orang dewasa dan orang-orang yang memiliki sumber daya lebih, terutama negara.

Implementasi perlindungan anak dalam kajian fikih klasik paling tidak terealisasi dalam tiga bentuk, yang ketiganya bertujuan untuk memelihara masa depan pendidikan anak sebagai salah satu tujuan syariat, yaitu:

1. Hadanah

Hadanah, yaitu merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz, atau orang yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka belum bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Ulama fikih sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang belum dewasa tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa.¹⁸

Perlindungan dan pemeliharaan anak dalam hadanah dibebankan kepada keluarganya terutama kedua orang tuanya. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak hadanah. Ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak ibu atau yang mewakilinya, dan ia boleh menggugurkan haknya itu sekalipun tanpa imbalan. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama hadanah menjadi hak bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, hak hadanah itu hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiganya, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.¹⁹

2. Anak Pungut (Anak Asuh)

Bagi orang yang tidak menginginkan kehadiran anak, setelah anak itu lahir, diletakkannya (dibuang) pada suatu tempat, dengan harapan supaya dapat dipungut orang lain. Bagi orang yang menemukannya wajib memungut (membawa) anak itu. Apakah anak itu akan dirawatnya sendiri atau dirawat orang lain. Sekiranya tidak ada yang mampu, karena tidak punya biaya, maka biayanya ditanggung oleh negara. Ada orang memberi istilah “anak negara.” Sebagai manusia, anak itu berhak hidup. Jangan dia disalahkan, akibat perbuatan pria dan wanita yang melanggar. Anak itu dalam pandangan agama adalah suci, sama dengan

¹⁸ Abdul Azis Dahlan (et al), Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 2, Cet.V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001) h. 415

¹⁹ Abdul Azis Dahlan..., h. 415

anak-anak lain. Tidak boleh disebut sebagai anak jadah, atau anak haram, karena yang bersalah adalah ibu bapaknya (yang tidak sah menurut hukum).²⁰

Dalam keadaan bagaimanapun umat Islam (negara) berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikannya. Pada saat ini, kadang terjadi ada orang membuang anaknya tidak secara terang-terangan atau tidak langsung, seperti meletakkannya di pinggir atau di tempat-tempat tertentu. Ada juga yang sengaja meninggalkan atau membiarkan anaknya tinggal di rumah sakit atau klinik tempat dia bersalin. Anak seperti ini wajib dipelihara dengan dalil antara lain:²¹

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. al-Maidah: 32)

3. Anak Angkat

Biasanya, orang yang tidak punya anak berusaha mendapatkan anak dengan cara mengambil anak orang lain dengan cara mengangkat. Ada juga yang mengangkat anak, bukan karena tidak punya anak, tetapi karena merasa kasihan kepada anak itu. Pendidikannya tidak terurus, keperluan sehari-hari susah didapat, karena orang tuanya dihipit penderitaan. Orang tua anak angkat itu jelas diketahui, dan si bapak angkat pun tidak mengakui anak itu sebagai anak kandungnya, dia hanya mengasuh dan mendidiknya. Bila dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan dan warisan, maka tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya, tidak dengan bapak angkatnya. Sekiranya bapak angkatnya bermurah hati memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, maka pemberian itu tidak atas nama warisan, tetapi dapat berbentuk hibah atau wasiat, asal wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta.²²

Ketiga bentuk perlindungan di atas, bersipat pencegahan agar kelak anak tidak menjadi nakal (anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut agama dan hukum yang

20 M. Ali Hasan, *Masail Fikihiyah al-Hadisah: pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998) h.102

21 M. Ali Hasan..., h. 102

22 M. Ali Hasan..., h. 105-106

berlaku) dan agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan dari orang lain. Sekiranya seorang anak terlanjur melakukan suatu kejahatan atau menjadi anak nakal, maka dalam pandangan fikih pun telah diatur agar anak tersebut diberi perlakuan khusus yang sesuai dengan watak anak-anak.

B. Saksi Hukum terhadap Anak Sebagai Media Pendidikan.

Anak yang melakukan kesalahan/kejahatan dapat diberi peringatan, demi menasehati, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah di jalan yang benar. Dalam beberapa keadaan (karena terpaksa), penggunaan hukuman dan ancaman dibolehkan dalam Islam. Ancaman/peringatan diberikan ketika anak pertama kali melakukan kesalahan. Jika sudah berulang kali ia melakukan kesalahan, maka perlu diberikan hukuman. Akan tetapi, dalam memberikan ancaman dan hukuman haruslah diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.²³

Mahmud al-Khal'awi mengemukakan bahwa dalam proses pendisiplinan dan pemberian hukuman kepada anak dapat melahirkan masalah baru. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan tentang cara yang paling tepat untuk mendidik anaknya dan cara yang paling berhasil dalam pemberian hukuman ketika anak berbuat salah. Hukuman merupakan alternatif terakhir, hukuman baru diberikan sekiranya anak tidak akan sadar dan terus melakukan kesalahan.²⁴

Ibn Khaldun berkata, sebagaimana dikutip oleh Mahmud al-Khal'awi, "orang yang mendidik/menghukum dengan kekerasan yang membuat anak tertekan, justru hukuman itu akan menghilangkan semangat anak, membuatnya menjadi malas, mendorong anak untuk berbohong karena takut akan siksaan yang bisa menimpanya, dan mengajarkan anak untuk menipu. Akhirnya semua itu menjadi akhlak buruk yang tertanam dalam diri anak."²⁵

Ibn Sahnun berkata, sebagaimana dikutip oleh Mahmud al-Khal'awi, "hindari memberi hukuman berupa pukulan terutama pada kepala anak atau wajahnya, dan jangan pernah menghukum anak dalam keadaan marah. Walaupun hukuman itu diperbolehkan sebagai metode dalam mendidik anak, tetapi harus diingat bahwa yang utama ketika berinteraksi dengan anak-anak adalah penuh kasih sayang dan lemah lembut, berdasarkan QS. Ali Imran: 159.²⁶

Demikian halnya, jika anak menjadi korban kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan atau negara berkewajiban memberikan pertolongan. Islam mewajibkan upaya

23 Ali Qaimi, *Mengajarkan Kejujuran dan Keberanian pada Anak* (Cet. I; Bogor: 2003) h. 151

24 Mahmud al-Khal'awi, *Silsilah Tarbiyah al-Aulad al-Shahihah*, Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, dengan Judul, *Mendidik Anak dengan Cerdas* (Cet. I; Solo: Insan Kamil, 2007) h. 63

25 Mahmud al-Khal'awi..., h, 63

26 Mahmud al-Khal'awi..., h. 64

pembebasan orang (anak) yang dizalimi bagi siapapun yang mendapatkannya, tentunya sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Penanganan anak nakal dalam pandangan fikih bersifat fleksibel. Bentuk penanganannya dapat disesuaikan dengan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran. Apalagi di era perdagangan bebas dewasa ini banyak faktor baru yang dapat memicu terjadinya kejahatan terhadap anak atau oleh anak. Misalnya faktor keterbukaan informasi, faktor lingkungan, adanya bisnis perdagangan orang, dan lain-lain.

Dalam memberi hukuman terhadap anak dengan maksud untuk mendidiknya agar tidak mengulangi perbuatannya itu, kemudian orang tuanya khilaf atau melakukan kesalahan tanpa direncanakan --akibat emosi yang tidak mampu dikendalikannya – yang menyebabkan anaknya meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama apabila orang tua membunuh anaknya tidak dikenakan hukuman qishas.²⁷ Dalil yang digunakan adalah hadis Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِالْوَالِدِ²⁸

Artinya:

Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda; “Tidak boleh dibunuh seorang ayah sebab membunuh anaknya”.

Peringatan hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya adalah kompensasi dari adanya tanggung jawab orang tua untuk mendidik, memelihara, dan memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orang tua yang mengabaikan pendidikan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan anaknya, statusnya dapat dianggap seperti orang lain, yakni orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Secara fungsional, orang tua semacam ini sekiranya melakukan tindakan kriminal terhadap anaknya, maka tidak dapat diberikan keringanan sanksi hukum, sebab tidak ada kompensasi tanggung jawab yang dimilikinya.

Di Indonesia, sekalipun dengan maksud untuk mendidik anak, orang tua tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau melampaui batas terhadap anak, sebab jika suatu kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka dikenakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam undang-undang ini juga diatur tentang perlindungan korban, yaitu Pasal 16 sampai Pasal 38, dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 53.

Sebaliknya, sekiranya suatu kejahatan dilakukan oleh anak, maka pada prinsipnya dalam hukum Islam (fikih) menghendaki adanya hukum khusus bagi anak-anak. Hukuman yang diterapkan terhadap anak-anak bersifat mendidik dan semata-mata duniawi, tidak

²⁷ Abdul Aziz Dahlan..., h. 1382

²⁸ Muslim..., h. 271

menanggung hukuman ukhrawi. Sebab berdasarkan hadis, pada dasarnya anak-anak belum dibebani hukum. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada anak-anak tidak bisa disamakan dengan hukuman terhadap orang dewasa. Berdasarkan hadis:

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ²⁹

Artinya:

Dari Ali, dari Nabi Saw bersabda: “dibebaskan dari hukum atas tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai bangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai sembuh. (HR. Muslim).

KESIMPULAN

1. Dalam pandangan fikih masa depan pendidikan anak perlu mendapat perhatian khusus. Anak-anak termasuk golongan orang lemah dari segala aspek. Oleh karena itu, perlindungan dan pembinaan yang diberikan kepadanya melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Sanksi hukum yang diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap anak pada era perdagangan bebas harus disesuaikan dengan karakter modus tindak kriminal yang berkembang, sehingga dapat efektif mencegah tindakan-tindakan yang merugikan masa depan pendidikan anak. Bila perlu sanksi hukum yang diberikan dapat diperberat, mengingat kondisi anak-anak yang lemah, sehingga seharusnya lebih dilindungi.
2. Pada prinsipnya dalam hukum Islam (fikih) telah diatur hukum khusus bagi anak-anak, baik menyangkut hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap anak, maupun hukuman yang diberikan terhadap anak. Kekhususan prinsip hukum bagi anak adalah demi menjaga masa depan pendidikan dan kesejahteraan sebagai pewaris tanggung jawab penerus agama, bangsa dan negara. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya belum dikenai beban hukum. Sehingga walaupun anak itu diberikan sanksi, maka sanksinya harus bersifat mendidik, tidak melampaui batas kemampuan anak, dan harus mempertimbangkan efeknya terhadap perkembangan jiwa anak. Implementasi pendidikan dan perlindungan anak dalam fikih klasik yang dilakukan dalam bentuk hadanah, anak angkat, dan anak asuh (pungut) perlu direvitalisasi, direinterpretasi, dan direformulasi ulang sesuai dengan perkembangan terkini, agar perlindungan hukum yang diberikan kepada anak relevan dengan kondisi dan zamannya.

29 Muslim..., h. 113

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet.V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, t.c.; Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Abdurrahman bin Muhammad, *Bugyah al-Mustarsyidin*, t.c.; Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz 4, t.c.; Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1992 M.- 1413 H.
- Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthiy, *Sunan al-Nasa'iy bi Syarh Jalaluddin al-Suyuthiy*, Jili 4, Juz 7, t.c.; Beirut: Dar al-Jiil, t.th
- Ali Qaimi, *Mengajarkan Kejujuran dan Keberanian pada Anak*, Cet.I; Bogor: 2003
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas*, Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Faqihuddin Abdul Kodir dkk., *Fikih Anti Trafiking*, Cet. I; Cirebon: Fahmina Institute, 2006
- M. Ali Hasan, *Masail Fikihiyah al-Hadisah: pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998
- Mahmud al-Khal’awi, *Silsilah Tarbiyah al-Aulad al-Shahihah*, Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, dengan Judul, *Mendidik Anak dengan Cerdas*, Cet. I; Solo: Insan Kamil, 2007
- Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Nisa’ Haula al-Rasul*, Diterjemah oleh Ahmad Sarbaini dengan Judul, *Istri-Istri dan Putri-Putri Rasulullah Saw serta Peranan Beliau terhadap Mereka*, Cet.II; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003
- Muhammad Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, Juz 3, t.c.;Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak